

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH
(Studi di Dinas Pertanian Kota Kediri Dan Dinas Tata Ruang Kebersihan
dan Pertamanan Kota Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH :

MARSELA MEILINAWATI

NIM. 125010101111123



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**(Studi di Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Dinas
Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)**

Identitas Peneliti :

a. Nama : Marsela Meilinawati

b. NIM : 125010101111123

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal : 19 Juli 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH. MHum

Dr. Shinta Handayantina, SH.,MH

NIP. 19600810 198601 1 002

NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutffi effendi,SH.,MH

NIP.19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**(Studi di Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Dinas
Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)**

Identitas Peneliti :

a. Nama : Marsela Meilinawati

b. NIM : 125010101111123

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH. MHum

Dr. Shinta Handayantina, SH.,MH

NIP. 19600810 198601 1 002

NIP. 19770305 200912 2 001

Ketua Bagian

Mengatahui

Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi effendi,SH.,MH

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

NIP. 19600810 198601 1 002

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala kebesaran, petunjuk, rahmat, serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu penulis sampaikan kepada junjunga kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia ke arah pencerahan dunia dan akhirat.

Tujuan penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Bapak Dr. Rachmad Safaat, SH. MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH. MHum. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, petunjuk serta waktu, tenaga dan motivasinya sehingga penulis benar-

benar bias menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan lancar.

3. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH. Selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak waktu, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya Dosen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat memahami mengenai Hukum Administrasi Negara.
5. Kedua orang tua yaitu ayah dan ibu yang telah memeberikan kasih sayang, fasilitas, semangat, motivasi, doa restu yang tiada hentinya dalam menuntut ilmu sampai terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Sundadari selaku Bendahara Penarikan serta ibu Wahyuni selaku Petugas Penarikan Penjualan di Dinas Pertanian Kota Kediri yang telah memebrikan ijin serta waktu untuk diwawancarai dalam pemberian data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Aziz Muchsin selaku Bendahara Penarikan serta bapak Siswanto selaku Kasi Pengangkutan Pemanfaatan sampah di Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang telah memberika ijin serta waktu untuk diwawancarai dalam pemberian data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Alfin Rachmad Budiman orang special yang selalu memberikan kasih sayang, semangat,dorongan, serta waktunya agar penulis selalu giat dalam menyelesaikan skripsi.

9. Enggarwati, Enggartini, Purwaningsih yang merupak budhe dan bulek penulis yang telah memebrikan fasilitas, semangat, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu Elvin, Resza, Nia, Novi, Amel, Farid yang mkerupakan sahabat terbaik dan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu membantu penulis, memberikan semangat, serta kasih sayang.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allha SWT mengampuni kesalahan dan menunjukkan jalan yang benar dalam hidup kita, dan selalu dalam ridho-Nya. Amin

Malang, 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	I
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Datar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
1	
B. Rumusan Masalah	
15	
C. Tujuan Penelitian	
15	
D. Manfaat Penelitian	
16	
E. Sistematika	Penulisan
16	
BAB II : Kajian Pustaka	
A. Tinjauan Umum Tentang Optimalisasi	
19	
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
20	



1. Pajak Daerah	20
2. Retribusi Daerah	22
C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah	24
E. Tinjauan Umum Tentang Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Alasan Pemilihan Lokasi	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Memperoleh Data	37
F. Populasi dan Sampel	37
G. Teknik Analisis Data	39
H. Definisi Operasional	39

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



1. Gambaran Umum Kota Kediri	41
2. Pemerintahan Kota Kediri	46
3. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Kediri	52
4. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kota Kediri	53
5. Gambaran Umum Dinas Tata Ruang Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri	54
6. Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri	56
7. Kondisi Keuangan Kota Kediri	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	65
2. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Dalam Melaksanakan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Solusinya.....	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBARAN

Gambar 1 : Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah...

68



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	9
Tabel 2	: Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3	: Daftar Nama dan Jabatan Sampel	39
Tabel 4	: Tutupan Lahan Kota Kediri	45
Tabel 5	: Organisasi Perangkat Kota Kediri	50
Tabel 6	: Jumlah PNS berdasarkan Jenis Jabatan di Kota Kediri	52
Tabel 7	: Anggaran Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2015	60
Tabel 8	: Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Ikan Nila Tahun 2013-2015	69
Tabel 9	: Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Ikan Gurami Tahun 2013-2015	70



Tabel 10 : Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Ikan Lele
Tahun 2013-2015

71

Tabel 11 : Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2013-
2015

72


Tabel 12 : Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kayu Bahan
Bakar, Kayu Bahan Bangunan Kompos Tahun 2013-2015

73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Sreipsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
- Lampiran 3 : Surat Ijin Prasurvey Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri
- Lampiran 4 : Surat Persetujuan Izin Penelitian/Survey Badan Penanaman Modal Kota Kediri
- Lampiran 5 : Surat Pemberitahuan Ijin Prasurvey Dinas Pertanian Kota Kediri
- Lampiran 6 : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah



RINGKASAN

MARSELA MEILINAWATI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Juli 2016, Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah (Studi di Dinas Pertanian Kota Kediri Dan Dinas Tata
Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri), dosen pembimbing, Lutfi
Effendi, SH. MHum., Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah permasalahan yang muncul dalam pemungutan penjualan
produksi usaha daerah adalah belum optimalnya petugas Dinas Pertanian Kota
Kediri serta Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yaitu yang
berwenang dalam melaksanakan penarikan retribusi penjualan produksi daerah
dalam melaksanakan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
Pilihan tema judul tersebut dilatarbelakangi oleh tidak optimalnya petugas Dinas
Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota
Kediri selaku petugas yang berwenang memungut retribusi penjualan produksi
usaha daerah dalam melaksanakan pemungutan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : 1)
Bagimanakah optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah
di Kota Kediri?, 2) Apa hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian Kota Kediri dan
Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam melaksanakan
pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah dan bagaimanakah
solusinya?. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan
menganalisis optimalisasi pemungutan penjualan produksi usaha daerah di Kota

Kediri, serta untuk mencari dan menemukan hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam melaksanakan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah beserta solusinya.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakanlah yuridis sosiologis, yaitu melihat dari segi peraturan tertulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu berpedoman pada suatu peristiwa yang ada pada lokasi obyek penelitian dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah yangb dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri masih belum optimal. Sehingga terdapat hambatan-hambatan bagi Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam menangani optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Singga terdapat hambatan-hambatan dari Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Saran dari penulis adalah agar mengumpulkan data potensi retribusi daerah, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan pengawasan, mengeluarkan strategi, memberikan denda, serta melakukan peninjauan ulang ke lokasi.

SUMMARY

Marsela Meilinawati, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, July 2016, Optimazation of Product Sales Levy Charged for Local Business (Studies in Officer Agriculture Department Kediri City and Spatial Planning of Hyegiene Kediri City), lecturers, Lutfi Effendi,SH.MHum., Dr.Shinta Handayantina,SH.MH

In writing this essay, the author discusses the levy charged for Local Business problems that arise in the collection of sales business production area is not optimal officers Agriculture Department Kediri city and Spatial Planning of Hygiene Kediri city that is competent in carrying out the withdrawal of levy sales production regions in implement the levy charged sales business production area. The title theme selection motivated by suboptimal officer Kediri City Agriculture Office and Department of Spatial Planning and Sanitation Kediri City as authorized officers collect fees sales business production regions in implementing the collection. Based upon this, this study raised the formulation of the problem: 1) How optimization of the levy charged sales business production area in the town of Kediri?, 2) What are the barriers faced Kediri City Agriculture Office and Department of Spatial Planning and Sanitation of Kediri in implementing the levy charged for sales business area and how is solution?. So the aim of this study is to understand and analyze the optimization of collecting sales business production areas Kediri city, as well as to search and find the obstacles faced by Agriculture

Department Kediri and Department of Spatial Planning and Sanitation of Kediri in implementing the levy charged sales business production region along solution.

Writing is using a type of empirical legal research with the approach that is used socio-juridical, namely in terms of the written rules based on Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies and Regulation of Urban Kediri Number 1 of 2014 on the Amendment of the Regulation daerah City Kediri Number 5 of 2012 on Business service levies. Then all data were analyzed by descriptive qualitative, are guided by an event that existed at the location of the object of research and literature study then analyzed by giving conclusion. By results of the study, the authors obtained the answer to the problems that exist, that the levy charged sales yangb do business production area Office Kediri City Agriculture and Department of Spatial Planning and Sanitation of Kediri still not optimal. So that there are obstacles to the Kediri City Agriculture Office and Department of Spatial Planning and Sanitation of Kediri in dealing optimalisas levy charged sales business production area. So that there are barriers of Kediri City Agriculture Office and Department of Spatial Planning of Hygiene and Kediri. The advice from the authors is that the data gather potential retribution, doing socialization, carry out surveillance, issuing strategy, providing a fine, as well as conduct a review into the location.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan adanya suatu dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu dengan melakukan pembangunan di daerah secara merata yang kemudian di serahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Otonomi Daerah. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan :¹

- (1) Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintah absolute, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan urusan pemerintah pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi diantaranya pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah menjelaskan tentang wewenang Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Salah satu urusan

¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

yang diatur oleh Pemerintah Daerah adalah mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.²

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui sedalam mengatur dan mengurus cara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan yang diartikan bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah Daerah diberikan suatu kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan hingga panggilan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah merupakan kewenangan dalam urusan keuangan daerah. Keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai

² Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Dearah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 6.

ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan, diantaranya :³

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan/atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Sehingga hak tersebut akan menjadikan kekayaan daerah menjadi naik.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

“sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

³ Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.2002, Hlm 19-20.

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerima keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembanguna untuk kesejahteraan masyarkat secara adil dan makmur.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat di tunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Ciri dan karakteristik yang melekat pada pajak ialah :⁴

1. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh Negara, tidak boleh dipungut oleh swasta;
2. Pemungutan pajak oleh Negara harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan;
3. Tidak ada imbal jasa dari Negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Berarti dengan adanya pajak maka ada balas jasa, namun tidak bisa ditunjuk langsung kepada setiap individu;
4. Apabila ada hasil pajak yang kelebihan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka sisanya digunakan untuk publik investment;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu kejadian, keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Dengan adanya ciri-ciri ataupun karakteristik pajak, terutama digunakan untuk membedakan antara pajak dengan pungutan lain selain pajak dalam hal ini di kenal dengan retribusi. Retribusi sedikit berbeda dengan pajak,karena hubungan antara prestasi yang dilakukan atau dalam wujud pembayaran dengan kontrapestasi dalam

⁴ Tunggul Anshari, Pengantar Hukum Pajak, Bayumedia Publishing, Malan., 2008, Hlm. 8-10.

retribusi bersifat langsung. Dalam hal ini, pembayaran retribusi justru menginginkan adanya imbalan secara langsung dari pemerintah.

1. Pengenaan retribusi juga dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk umum (dalam hal ini Undang-Undang dan peraturan daerah);
2. Dalam pembayaran retribusi terdapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk secara individual;
3. Hasil retribusi dipergunakan untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan;
4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, namun paksaan retribusi ini bersifat ekonomis.

secara umum dan untuk menaatinya, yaitu bersangkutan juga dapat dipaksakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat pada retribusi, yaitu sebagai berikut :⁵

Retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah yang merupakan pendapatan asli daerah, sumber pembiayaan penyelenggaraan daerah serta meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah atau pendapatan daerah yang dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah, salah satunya yaitu untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerima retribusi, dimana setiap orang wajib untuk membayar suatu retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut pasal 150 Undang-Undang No 28

⁵ Ibid, hlm 10

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 3 macam retribusi diantaranya :⁶

1. Retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis perizinan tertentu antara lain :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek.

2. Retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum antara lain :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

⁶ Imam Hanafi: Mochammad Makmur, Kebijakan Perijinan, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2012, Hlm 28-30

- c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengubuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan.

3. Retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi tempat pelelangan;
- d. Retribusi terminal;
- e. Retribusi tempat parkir khusus;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggaan/villa;

- g. Retribusi penyedotan kakus;
- h. Retribusi rumah potong hewan;
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- k. Retribusi penyebrangan diatas air;
- l. Retribusi pengolahan limbah cair;
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi penjualan produksi usaha daerah menurut pasal 1 angka 27 Peraturan Daerah Kota Kediri No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu :⁷

“Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah, antara lain : bibit/benih, tanaman, bibit ternak dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.“

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terdiri dari penjualan benih ikan, kayu dan kompos. Sedangkan subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Badan yang bertugas dan berwenang dalam penarikan retribusi penjualan produksi usaha daerah yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan. Prinsip utama dalam penarikan struktur dan tarif retribusi penjualan

⁷ Pasal 1 Angka 27 Peraturan Daerah Kota Kediri No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Lampiran Peraturan Daerah Tahun 2012 No 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5

produksi usaha daerah yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas atau layak oleh pengusaha sejenis yang berorientasi pada harga pasar. Berikut ini merupakan struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah yang harus dibayarkan atau diserahkan kepada Dinas Pertanian maupun Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

Table 1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS USAHA	UKURAN/JENIS	TARIF	SKPD PENGELOLA
1.	Benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI)			
	A. Benih Lele	2-3cm 4-5cm 6-7cm 8-12cm	Rp. 40.000,00/ekor Rp 60.000,00/ekor Rp 90.000,00/ekor Rp 150.000,00/ekor	DINAS PERTANIAN
	B. Benih Nila	2-3cm 4-5cm 6-8cm	Rp 60.000,00/ekor Rp 100.000,00/ekor Rp 150.000,00/ekor	DINAS PERTANIAN
	C. Benih Gurame	Kuku (1-2cm) Silet (2-3 cm) Korek (3-5cm) Rokok (5-7 cm)	Rp250.000,00/ekor Rp 600.000,00/ekor Rp 1.000.000,00/ekor Rp 1.500.000,00/ekor	DINAS PERTANIAN
	D. Benih Patin	2-3 cm 4-5 cm	Rp 150.000,00/ekor Rp 250.000,00/ekor	DINAS PERTANIAN

	E. Benih Bawal	6-7 cm 2-3 cm 4-5 cm 6-7 cm	Rp 350.000,00/ekor 200.000,00/ekor 300.000,00/ekor 450.000,00/ekor	DINAS PERTANIAN
2.	Calon Induk Ikan Nila	250-550 gr	Rp 90.000,00/paket (3 betina dan 1 jantan)	DINAS PERTANIAN
3.	Hasil Pemotongan Kayu	A. Kayu Bahan Bakar B. Kayu Bahan Bangunan	Rp 40.000,00/m2 Rp70.000,00/m2	DKP DKP
4.	Kompos		Rp 100.000,00/kg	DKP

Sumber : Lampiran III Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2014,

Tanggal 17 Januari 2014, data skunder, tidak diolah, th. 2016

Dari table diatas diketahui bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah dilihat dari jenis usaha, ukuran atau jenis, tarif dan SKPD pengelola.

Kota Kediri merupakan salah satu kota yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, retribusi daerah salah satunya retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi penjualan produksi usaha daerah mampu untuk memberikan sumbangan yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri. Pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang optimal diharapkan mampu untuk mewujudkan otonomi daerah yang

baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini permasalahan yang muncul dalam pemungutan penjualan produksi usaha daerah adalah belum optimalnya petugas Dinas Pertanian Kota Kediri serta Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yaitu yang berwenang dalam melaksanakan penarikan retribusi penjualan produksi daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang **“Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Studi Kasus Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)”**

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang dipilih oleh penulis.

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan Perbedaan
1.	Nama : Rheta Dwi Aryani	Optimalisasi Hak dan Kewenangan	1. Bagaimana tindakan Pemerintah	Perbedaan yang diteliti oleh Rheta Dwi Aryandengan peneliti

<p>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (2015)</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Dalam Memungut Retribusi Usaha Perikanan di Kabupaten Gresik</p>	<p>Kabupaten Gresik dalam upaya penarikan retribusi usaha perikanan? 2. Apa hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptima lkan penarikan retribusi usaha perikanan di Kabupaten</p>	<p>adalah : 1. Perbedaan mengenai jenis retribusi 2. Berbeda lokasi penelitian 3. Membahas mengenai Optimalisasi Hak dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Memungut Retribusi Usaha Perikanan di Kabupaten Gresik</p>
--	--	--	--



			<p>Gresik?</p> <p>3. Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan penarikan retribusi usaha perikanan di Kabupaten Gresik?</p>	
<p>2.</p>	<p>Nama : Priyono Santoso Program</p>	<p>Optimalisasi Pungutan Retribusi Ijin Mendirikan</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan optimalisasi pungutan</p>	<p>Perbedaan yang diteliti oleh Priyono Santoso peneliti adalah : 1. Perbedaan</p>



<p>Studi : Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (2007)</p>	<p>Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>retribusi ijin mendirikan bangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? 2. Factor apa yang menghambat pelaksanaan optimalisasi pungtan retribusi ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Blitar? 3. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyelesaikan</p>	<p>mengenai jenis retribusi 2. Berbeda lokasi penelitian 3. Membahas mengenai Optimalisasi Pungtan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>
--	--	---	--

			hambatan tersebut?	
--	--	--	--------------------	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang perlu ditelaah atau dikajin:

1. Bagaimanakah optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah di Kota Kediri?
2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam melaksanakan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah dan bagaimanakah solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah di Kota Kediri.
2. Untuk mencari dan menemukan hambatan yang di hadapi Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam melaksanakan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah di kota Kediri serta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan teoritik :

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan teoritik dibidang administrasi khususnya tentang optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah di kota Kediri.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Pegawai Dinas Pertanian :

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan masukan bagi pegawai Dinas Pertanian untuk dijadikan bahan dalam merumuskan peningkatan kinerja agar dapat meningkatkan pemungutan retribusi usaha daerah di Kota Kediri.

b. Bagi Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri :

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan masukan bagi pegawai Dinas Pertanian untuk dijadikan bahan dalam merumuskan peningkatan kinerja agar dapat meningkatkan pemungutan retribusi usaha daerah di kota Kediri.

E. Sistematika Penulisan

Pertanggung jawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk

melakukan pengembangan penulisan yang baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh. Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri beberapa sub judul.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan keadaan secara umum, yang terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu : Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori hukum serta peraturan-peraturan yang mendasari dan berhubungan dengan fakta atau permasalahan yang akan dibahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan, dipaparkan, dan disajikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan mengenai permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dan telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta pemberian saran-saran yang dianggap perlu demi tercapainya kegunaan dari penelitian ini sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luar.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Optimalisasi

Dalam ilmu hukum, tidak dijelaskan mengenai pengertian optimalisasi. Penggunaan kata optimalisasi menurut berbagai ilmu pengetahuan berbeda satu dengan yang lain.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.⁸ Optimalisasi juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Disini optimalisasi yang dimaksud oleh penulis adalah cara-cara yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri agar retribusi penjualan produksi usaha daerah berjalan sesuai dengan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Desember 2016

peraturan yang ada dan sesuai kehendak yang ingin dicapai pembuat peraturan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :⁹

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”

Secara umum pajak didefinisikan sebagai pengalihan sumber-sumber ekonomi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Menurut Mr.Dr.N.J Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan untuk terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. DR. Rochmat pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

⁹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Tahun 2009 No 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049

Ciri mendasar dari pajak adalah :¹⁰

- a. Pajak dipungit oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
- b. Pajak dipungit tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.

Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya, apabila masih ada digunakan untuk investasi;

- c. Pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara (budge tair), juga berfungsi sebagai pengatur (regulair).

Sedangkan ciri yang menyertai pajak adalah :

- a. Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang;
- c. Pajak daerah dipungit oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan/atau kekuatan hukum lainnya;
- d. Hasil pungutan Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

¹⁰ Josef Riwul Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm 128-130.

2. Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹¹ Pengertian retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 merupakan pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹²

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah secara langsung kepada perseorangan atau badan karena telah menggunakan fasilitas umum yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Fisher mendefinisikan retribusi sebagai harga yang dibebankan oleh pemerintah untuk harga yang spesifik atau perlakuan khusus dan digunakan untuk membiayai sebagian atau semua atas jasa yang disediakan dan terus meningkat sejak beberapa dekade yang lalu. Menurut Rochmat Sumitra dan Erlita Dewi retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh

¹¹ Imam Hanafi: Mochammad Makmur, Kebijakan Perijinan, op-cit, Hlm 28.

¹² Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003. Hlm 100.

karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak dari apa yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah :¹³

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan; daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyang jasa yang disediakan oleh daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produksi usaha daerah menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Kediri No 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu :¹⁴

“penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain : bibit / benih, tanaman, bibit ternak dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.”

Retribusi penjualan produksi usaha daerah menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Kediri No 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu :¹⁵

¹³ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967, hlm 78.

¹⁴ Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Kediri No 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 No 8

¹⁵ Ibid,

“Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah”

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdapat dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :¹⁶

“Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah kecualikan dari objek Retribusi penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta”

Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa usaha yang bersangkutan.

Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

D. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari autos dan namos. Autos yang memiliki arti "sendiri" serta namos yang berarti "aturan" atau "undang-undang". Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan

¹⁶ Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Tahun 2009 No 130

guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain memiliki landasan pada acuan hukum, juga sebagai suatu implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah tersebut kewenangan yang luas, nyata dan memiliki tanggung jawab, terutam dalam hal mengatur, memanfaatkan, serta menggali berbagai sumber-sumber potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing. Berikut ini merupakan dasar hukum otonomi daerah diantaranya :¹⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. UU No. 31 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah;
5. UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah titik fokus penting guna memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah disesuaikan oleh pemerintah

¹⁷ Kaloh J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hlm 65

daerah itu sendiri dengan potensi yang ada serta ciri khas dari daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah sudah diberlakukan di Indonesia dengan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah sudah dianggap tidak sesuai dengan adanya perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai saat ini sudah banyak mengalami perubahan, terakhir kali adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Hal ini dapat dijadikan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah guna membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Maju dan tidaknya suatu daerah ditentukan oleh kemampuan serta kemauan dalam melaksanakannya. Pemerintah daerah dapat bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya masing-masing, tentu saja masih tidak melanggar dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

1. Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin lebih baik.
2. Pengembangan kehidupan yang lebih demokrasi.

¹⁸ Nurcholis Hanif, *Teori Dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007. Hlm 5-7

3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan antara pusat dengan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

Berikut prinsip otonomi daerah :

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya

Daerah diberikan kebebasan dalam mengurus serta mengatur berbagai urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan pada semua bidang pemerintahan, kecuali kebebasan terhadap bidang politik luar negeri, agama, keamanan, moneter, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional.

2. Prinsip otonomi nyata

Daerah diberikan kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, serta kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dapat tumbuh, hidup, berkembang dan sesuai dengan potensi yang ada dan ciri khas daerah.

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Prinsip otonomi yang dalam sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan yang ada dan maksud dari pemberian otonomi, yang pada dasarnya guna

untuk memberdayakan daerahnya masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pedoman pemerintahan diatur Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas umum dalam penyelenggaraan negara yang terdiri sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum

Asas yang lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keseimbangan, serta keserasian dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Asas kepentingan umum

Asas yang lebih mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, serta selektif.

4. Asas keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat guna memperoleh berbagai informasi yang benar, nyata, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai

penyelenggara negara dan masih tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas

Asas yang lebih mementingkan keseimbangan hak dan kewajiban

6. Asas profesionalitas

Asas yang lebih mengutamakan keadilan berlandaskan kode etik serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

7. Asas akuntabilitas

Asas yang menentukan setiap kegiatan serta hasil akhir dari suatu kegiatan penyelenggara negara harus dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Asas efisiensi dan efektifitas

Asas yang dapat menjamin terselenggaranya kepada masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal serta bertanggung jawab.

Penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas sebagai berikut :

1. Asas desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah dan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas dekosentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur yang dijadikan sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat daerah.

3. Asas tugas pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah serta desa dan dari daerah ke desa guna melaksanakan berbagai tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, serta prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban dalam melaporkan pelaksanaannya dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan tugas tersebut.

E. Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari :¹⁹

¹⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

- a. Kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
- b. Kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. Kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing;
- d. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- f. Kepentingan generasi yang sekarang dengan generasi yang mendatang;
- g. Kepentingan manusia dengan ekosistemnya;
- h. Kepentingan pria dengan wanita

3. Asas ketidak berpihakan

Asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan secara cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standart pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang obyektif maka dalam penulisan dibutuhkan data atau informasi yang relevan dengan masalah yang dibahas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis mengguankan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, untuk mengkaji permasalahan optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah, hambatan Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kota Kediri Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah serta solusinya.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pada dasarnya adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Maka dalam hal ini tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam menempuh harus relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta teori-teori yang telah ditinjau, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu melihat dari segi peraturan tertulis

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi pemilihan ini di Kota Kediri, Dinas Pertanian Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dengan pertimbangan :

1. Kota Kediri

Kota Kediri merupakan kota yang dinilai belum bisa menangani permasalahan hukum dalam hal optimalisasi retribusi daerah salah satunya yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah.

2. Dinas Pertanian Kota Kediri

Dinas Pertanian Kota Kediri merupakan sebuah instansi yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah khususnya benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan dan calon induk ikan nila di Kota Kediri.

3. Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Dinas Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri merupakan sebuah instansi yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemungutan

retribusi penjualan produksi usaha daerah khususnya hasil pemotongan kayu dan kompos di Kota Kediri.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data :

- a. Data primer, dalam penelitian ini terdiri dari sumbernya di lapang, yaitu dengan melaksanakan wawancara dengan sejumlah narasumber yaitu pegawai Dinas Pertanian Kota Kediri dan pegawai Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang terkait.
- b. Data skunder, dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian

2. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer, dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan di Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.
- b. Data Skunder, dalam penelitian ini diperoleh di Pusat Dokumen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

E. Teknik Memperoleh Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang terdiri dari :

1. Observasi dan Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara mendalam yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada objek yang diteliti, meminta keterangan serta penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait.

2. Dokumentasi

Data yang diperoleh dengan mencari dan mendapatkan data yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan dan peraturan-peraturan yang membahas tentang retribusi daerah dan retribusi penjualan produksi usaha daerah di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Selain itu juga bahan dan data dicari melalui penelusuran internet, dokumentasi-dokumentasi dari objek penelitian dan literatur berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan bahan penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi.

Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang , benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasi meliputi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan serta menggunakan, serta

membeli hasil produksi usaha daerah serta orang pribadi atau badan yang mengikat kontrak kerja sama yang menguntungkan dengan Pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

2. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman serta keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah diteliti. Dalam penelitian ini sampel meliputi pegawai Dinas Pertanian Kota Kediri serta pegawai Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri. Sampel yang diambil penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah :

Table 3

Daftar Nama dan Jabatan Sampel

NAMA	JABATAN
Sundadari	Bendahara Penerimaan
Wahyuni	Petugas Penariak Penjualan
Siswanto	Kasi Pengangkutan Pemanfaatan Sampah
Aziz Muchsin	Bendahara Penerimaan

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapang, kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Keberisan dan Pertamanan Kota Kediri, khususnya mengenai optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan spesifikasi lebih substansi dalam suatu konsep penulisan. Tujuan utamanya yaitu agar suatu peneliti dapat mencapai alat ukur yang sesuai dengan hakikat variable yang sudah didefinisikan suatu konsepnya.

1. Optimalisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh daerah dari sektor retribusi daerah yang sah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pajak daerah adalah pungutan wajib yang di berikan Pemerintah Kota Kediri kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung yang kemudian digunakan untuk keperluan daerah.
3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kota Kediri untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah yang ada di Kota Kediri.
5. Asas pemerintahan daerah adalah suatu petunjuk untuk menjalankan pemerintahan yang baik.
6. Asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan bagi pejabat pemerintah Kota Kediri dalam melaksanakan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Kediri

Secara geografis wilayah Kota Kediri terletak diantara $111^{\circ}15'$ – $112^{\circ}03'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}45'$ – $7^{\circ}55'$ Lintang Selatan, terbelah oleh Sungai Brantas yang mengalir sepanjang 7 Km dari selatan ke utara menjadi dua wilayah yaitu barat sungai dan timur sungai.

Total daratan Kota Kediri seluas $63,40 \text{ Km}^2$, terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Mojoroto;
2. Kecamatan Kota;
3. Kecamatan Pesantren.

Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan dan 46 kelurahan, yang pada tahun 2015 terdiri dari 85 lingkungan, 319 RW dan 1.417 RT. Wilayah Kecamatan Kota meliputi 17 Kelurahan, 20 lingkungan, 99 RW dan 473 RT. Kecamatan Pesantren meliputi 15 Kelurahan, 29 lingkungan, 124 RW, dan 492 RT dan Kecamatan Mojoroto meliputi 14 Kelurahan, 36 lingkungan, 96 RW dan 452 RT.

Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,60 km², dan timur sungai sebagian termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren masing-masing dengan luas wilayah 14,90 km² dan 23,90 km².

Posisi Kota Kediri sangat strategis mengingat terletak di jalur lintasan Surabaya-Tulungagung, Blitar-Nganjuk dan Kabupaten Kediri-Nganjuk. Sehingga Kota Kediri dapat diibaratkan sebagai kuning telur pada telur ceplok, artinya Kota Kediri menjadi *point of interest* atau pusat pertumbuhan bagi daerah *hinterlandnya*. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banyakan dan Semen, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Guruh, sebelah utara berbatasan dengan Kec. Gampengrejo dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih.

Kota Kediri merupakan satu dari 2 daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki gunung, yaitu gunung Klotok dan Maskumambang. Berdasarkan ketinggiannya, Kota Kediri dapat dibagi menjadi :

1. Wilayah Tanah Usaha Utama I c (WTUU Ic), dengan ketinggian 63-100 m di atas permukaan laut seluas 5.083 Ha (80,17%).
2. Wilayah Tanah Usaha Utama I d (WTUU Id), dengan ketinggian 100–500 m dari permukaan laut seluas 1.257 Ha (18,83%).

Hal ini berarti mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri 80,17% berada pada ketinggian 63-100 m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. Sedangkan wilayah tanah usaha I d terdapat di ujung sebelah barat dan sebelah timur Kota Kediri yaitu di sebelah Kelurahan Pojok, Sukorame, dan Gayam sedang di sebelah timur adalah Kelurahan Tempurejo, Bawang dan Ketami.

Untuk kemiringan, sebagian besar wilayah Kota Kediri merupakan dataran rendah dengan lereng antara 0 – 2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kelerengan antara 0 s/d 40%. Ketinggian antara 15–40% berada di kawasan Gunung Maskumambang dan Gunung Klotok di bagian barat Kecamatan Mojoroto. Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kelerengan 0-2%. Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar, yaitu pada kelerengan antara 0 s/d 15%. Walaupun wilayah Kota Kediri memiliki kontur berbukit, hampir seluruh wilayah Kecamatan Pesantren berada pada kelerengan 0–2% atau dengan kata lain berada pada wilayah lembah. Wilayah Kecamatan Pesantren berada pada ketinggian lebih kurang 67 meter dpl.

Di Kota Kediri mengalir 5 sungai, yaitu Sungai Kresek di Kecamatan Pesantren sepanjang 9 km dan 4 sungai berada di Kecamatan Pesantren, diantaranya Sungai Parang sepanjang 7,5 km, Sungai Kedak 8 km, Sungai Brantas 7 km, dan Sungai Ngampel sepanjang 4,5 km.

Dari kelima sungai tersebut, yang terbesar dan terkenal sampai saat ini adalah Sungai Brantas, yang merupakan saluran primer dan mengalir dari arah selatan ke

arah utara dan seolah-olah membelah Kota Kediri menjadi wilayah barat (Kecamatan Mojojoto) dan wilayah timur (Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren).

Sungai Brantas merupakan legenda bagi masyarakat Kediri juga Propinsi Jawa Timur. Dari sungai ini pulalah perkembangan sejarah peradaban masyarakat Kediri bermula.

Di Kota Kediri terdapat 21 sumber mata air, 7 diantaranya di Kecamatan Mojojoto dan 14 sumber di Kecamatan Pesantren, yang memiliki debit paling besar adalah sumber sedang (0-60 liter/detik) dan mata air Banteng (10 – 112 liter/detik). Potensi ini bisa mendukung kebutuhan air bersih penduduk sehari-hari seperti masak, cuci dan mandi.

Dari segi tutupan lahan, penggunaan Lahan di Kota Kediri di dominasi oleh lahan terbangun. Dominasi penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kota dengan sebaran perkantoran, perdagangan jasa, industri, pemukiman kepadatan tinggi dan wisata kota. Penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojojoto didominasi oleh pendidikan, *home* industri, pariwisata dan pertanian serta pemukiman kepadatan sedang dan rendah. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya adalah perkantoran, industri, *home* industri, permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian.

Tabel 4
Tutupan Lahan Kota Kediri
Tahun 2009

PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)			
	MOJOROTO	KOTA	PESANTREN	TOTAL
Permukiman	687,17	486,60	468,29	642,05
Perdagangan dan Jasa	56,13	69,39	23,44	48,96
Perkantoran	69,42	26,50	0,65	6,57
Pelayanan Umum	72,03	44,63	23,71	40,37
Industri dan Pergudangan	22,02	121,77	32,82	76,61
Pariwisata	1,99	3,15	1,02	,15
RTH NON HIJAU	21,59	35,96	2,34	9,89
RTH	25,37	5,36	1,47	2,19
Peruntukan Sektor Informal	0,49	0,00	0,00	,49
Pertanian	980,78	518,45	1586,51	085,74
Ladang/Kebun Campur	268,19	120,60	250,07	38,87
Hutan	163,44	0,00	0,00	63,44
Kawasan Militer	12,34	12,99	0,00	5,33
Stasiun	0,00	0,05	0,00	,05
TPA dan LPLT	1,10	0,00	0,00	,10
Terminal	2,77	0,00	0,00	2,77
Sungai	75,29	44,55	0,00	119,84

PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)			
	MOJOROTO	KOTA	PESANTREN	TOTAL
Luas (Ha)	2460,10	1490,00	2390,30	6340,40

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka 2015, data sekunder, tidak diolah, th. 2016

2. Pemerintahan Kota Kediri

Sesuai dengan potensi, tujuan dan gerak laju pembangunan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2010-2015, visi Kota Kediri adalah “Tewujudnya Masyarakat Kota Kediri Makmur, Mandiri dan Berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Secara filosofi visi tersebut mengandung makna :

1. Kota Kediri adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem pemerintahan di wilayah Kota Kediri;
2. Makmur, adalah kondisi masyarakat Kota Kediri yang sejahtera, serba cukup, rata-rata mampu memenuhi kebutuhan standar hidup, antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, bahan pangan, dan papan secara adil dan demokratis;
3. Mandiri, adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki nilai lebih sehingga mampu secara swadaya memenuhi kecukupan atas kebutuhan standar hidup;
4. Berakhlak, yaitu berbudi pekerti adalah kondisi kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral, etika, dan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-

sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya masyarakat.

Kristalisasi keinginan atau misi yang hendak diwujudkan untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Kediri Tahun 2010-2014 adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan usaha industri, perdagangan, koperasi dan UKM yang mampu mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
3. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan prima dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance*) yang didukung oleh profesionalisme aparatur pemerintah.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, peran pemuda, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan tertib berlandaskan moral agama.

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Kediri telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Sejak tahun 2009 secara kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kota Kediri terdiri dari 12 Dinas, 11 lembaga teknis meliputi 6 Kantor, 3 Badan, Inspektorat dan RSUD Gambiran, 3 Asisten dan 9 Bagian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri sebagai berikut :

1. Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri.
2. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri.

3. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri.
4. Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.
5. Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Struktur kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Kediri terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan
 - b. Bagian Administrasi Perekonomian
 - c. Bagian Pusat Data Elektronik (PDE)
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a. Bagian Hukum
 - b. Bagian Organisasi
 - c. Bagian Umum

Organisasi perangkat daerah Kota Kediri secara rinci dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 5

Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri

No.	Organisasi	Alamat
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Jend. Basuki Rahmat no 15, 682475, Fax. 688377
2	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Himalaya no 4Kec. Mojoroto, 774041
3	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Jl. Mayor Bismo no 17, 680086
4	Kantor Lingkungan Hidup	Jl. Veteran Mojoroto
5	Kantor Perpustakaan, Arsip dan dokumentasi	Jl. Diponegoro
6	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Penanggungan 47 Kec.Mojoroto, 774344
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Jl. Jaksa Agung Suprpto 30 Mojoroto, 771744
8	Kantor Pelayanan Perijinan	Jl. Basuki Rachmat 15, 682345
9	Kantor Ketahanan Pangan	Jl. Brigjen Pol Imam Bachri
10	Inspektorat	Jl. Sekartaji no 10, 687305
11	Rumah Sakit Daerah	Jl. KH Wachid Hasyim Bandar Lor Kediri
12	Dinas Pendidikan	Jl. Mayor Bismo no 10-12
13	Dinas Kesehatan	Jl. Kartini No 7Kec.Kota, 682001
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Supersemar
15	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Jl. Brigjen Imam Bachri
16	Dinas Pekerjaan Umum	Jl. Kompol Imam Bachri Pesantren Kediri
17	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Jl. Semeru 55 Kec.Mojoroto, 773157
18	Dinas Koperasi dan UMKM	Jl. Kompol Imam Bachri Pesantren Kediri
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	Jl. P Kusuma Bangsa 97Kec.Kota, 687127
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi	Jl. Penanggungan no 7Kec.Mojoroto, 771908
21	Dinas Pertanian	Jl. Brigjen Imam Bachri 98AKec.Pesantren, 685184
22	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jl. KPD Slamet 33 Kec.Mojoroto, 773157

No.	Organisasi	Alamat
23	Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan	Jl. Mayor Bismo no 4 Kec.Kota, 682336

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka 2014, data sekunder, tidak diolah, th. 2016

Selanjutnya dilingkungan Pemerintah Kota Kediri juga terdapat instansi yang tugas dan fungsinya selain melayani masyarakat sekaligus sebagai sumber keuangan daerah dalam bentuk perusahaan daerah. Pemerintah Kota Kediri memiliki 3 (tiga) lembaga perusahaan daerah yaitu :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- b. PD. BPR Kota Kediri
- c. PD. Pasar Joyoboyo

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan *asset* bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan mewujudkan tujuan organisasi. Oleh karena itu pemerintah Kota Kediri selalu melakukan pengelolaan sumberdaya aparatur yang dimiliki secara komprehensif dan berkesinambungan.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kediri secara keseluruhan pada tahun 2011 sebanyak 7.007 orang, sebanyak 50,41% atau 3.532 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 49,59% atau 3.475 orang berjenis kelamin perempuan.

Adapun jumlah PNS berdasarkan jenis jabatan dan golongan ruang pada tahun 2011 sebagaimana tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 6

Jumlah PNS berdasarkan Jenis Jabatan di Kota Kediri

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
1	Fungsional Umum	1856	1256	3112
2	Fungsional Tertentu	1223	1993	3216
3	Eselon I	0	0	0
4	Eselon II	22	4	26
5	Eselon III	73	31	104
6	Eselon IV	358	191	549
7	Eselon V	0	0	0
Jumlah		3532	3475	7007

Sumber : BKD Kota Kediri, 2011, data sekunder, tidak diolah, th. 2016

3. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Kediri

Dinas pertanian merupakan unsur pelaksana bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan, dan kesehatan hewan. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Pertanian yaitu melaksanakan urusan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan, dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pertanian Kota Kediri mempunyai fungsi tertentu diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;
- b. Penyelenggara urusan pemerintah dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan, sarana prasarana, peternakan, perikanan dan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Susuna Organisasi Dinas Pertanian Kota Kediri

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Kediri terdiri dari :

1. Kepala dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengolahan Hasil.
4. Bidang Perikanan, membawahi :
- a. Seksi Pembibitan, Pengembangan Budi Daya Perikanan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pengawasan Mutu.
5. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
- a. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. UPTD, membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Gambaran Umum Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mempunyai visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Kediri Makmur, Mandiri dan Berakhlak Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia “. Sedangkan misi dari Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yaitu

“Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.

Dalam menjalankan kewenangannya Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mempunyai suatu tugas dan fungsi diantaranya :

1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan
 - a. Program penataan ruang daerah
 - b. Program pemanfaatan ruang
 - c. Program peningkatan pemanfaatan tata ruang sesuai peruntukan
 - d. Program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan
2. Meningkatnya sarana dan prasarana daerah serta aksesibilitas kota melalui dukungan pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam hal kecepatan maupun kenyamanan
 - a. Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - c. Program penanganan pengendalian banjir dan pengelolaan sungai brantas
 - d. Program pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

6. Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Kediri terdiri dari :

1. Kepala dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang kebersihan, membawahi :
 - a. Seksi Persampahan dan Pembersihan Saluran;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sampah;
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Angkutan.
4. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi :
 - a. Seksi Pemakaman;
 - b. Seksi Pertamanan.
5. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Seksi Tata Ruang;

b. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi.

6. Bidang IMB, membawahi :

a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

b. Seksi Penetapan Retribusi IMB.

7. UPTD, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Kondisi Keuangan Kota Kediri

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri

secara umum Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri diantaranya :

1. Tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :

a. Tuntutan tugas dan tanggung jawab yang semakin besar;

b. Dengan dana yang terbatas harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

2. Prinsip Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

- a. Anggaran disusun atas asasa-asas efisien, tepat waktu, tepat guna, dan tepat dipertanggungjawabkan;
- b. Kejelasan klasifikasi anggaran rutin dan pembangunan;
- c. Pendapatan yang direncanakan terstruktur secara rasional;
- d. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tersedia n Belanja anggarannya.

4. Arah dan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b. Kebijakan yang dilakukan antara lain :

1. Mengembalikan pertumbuhan ekonomi dengan cara memprioritaskan proyek kegiatan;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta penghematan dibidang belanja yang ada pada daerah;
3. Meningkatkan system perencanaan dari bawah;
4. Mendorong masyarakat agar masyarakat lebh berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

b. Kebijakan penyusunan RAPBD Kota Kediri diarahkan untuk :

1. Melanjutkan usaha-usaha yang ada dengn tujuan meratakan pembangunan yang kemudian hasilnya akan digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh;
2. Memantapkan peranan Pemerintah Kota Kediri dalam rangka otonomi daerah yang secara nyata;
3. Mencapai sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dengan semakin meningkat dalam pembanguna daerah Kota Kediri.

Dalam kebijakan penyusunan APBD Kota Kediri untuk tahun 2014-2015, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah diantaranya :

a. Pedapatan yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

c. Dana perimbangan yang terdiri dari :

1. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
2. Dana alokasi umum;
3. Dana alokasi khusus.

d. Lain-lain pendapatan yang sah yang terdiri dari :

1. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;
2. Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
3. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Rincian anggaran Kota Kediri tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini :

Tabel 7

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2015

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2014	Anggaran Tahun 2015
1.	Pendapatan Asli Daerah		
	a. Hasil pajak daerah	50.840.761.515.71	68.964.286.098.43
	b. Hasil retribusi daerah	9.631.747.601.76	8.469.711.723.00
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	587.390.769.02	785.635.046.99
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	76.502.829.440.13	129.289.560.810.73
	Total Pendapatan Asli Daerah	144.62.729.326.62	207.529.193.679.15
2.	Bagian Dana Perimbangan	108.070.739.199.00	118.165.747.381.00
	a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	562.943.089.000.00	634.351.539.000.00
		29.999.610.000.00	26.235.240.000.00

	b. Dana alokasi umum		
	c. Dana alokasi khusus		
	Total Bagian Dana Perimbangan	701.013.438.199.00	778.752.256.381.00
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	49.201.611.428.00	83.510.636.802.00
	a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	81.492.920.00.00	116.856.415.000.00
	b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	3.676.015.000.00	3.968.807.000.00
	c. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
	Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah	134.370.546.428.00	204.335.858.802.00
	Total PAD, Bagian Dana	979.946.713.953.62	1.190.617.578.862.15


	Perimbangan dan Lain- Lain Pendapatan yang Sah		
--	---	--	--

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri, data primer, tidak diolah, 2016

b. Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha yang telah dilakukan daerah dengan tujuan untuk memerkecil ketergantungan dalam mendapatkan substansi. Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri diantaranya :

1. Pajak Daerah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Huburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;



- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Wallet;
- i. Pajak Bumi dan Banguna Perkotaan;
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. Retribusi pelayanan pasar;
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan.
- k. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- l. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;

- m. Retribusi tempat pelelangan;
- n. Retribusi terminal;
- o. Retribusi tempat parkir khusus;
- p. Retribusi tempat penginapan/pesanggaan/villa;
- q. Retribusi penyedotan kakus;
- r. Retribusi rumah potong hewan;
- s. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- t. Retribusi pengolahan limbah cair.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

- a. Bagian Laba PDAM;
- b. Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah;
- c. Bagian Laba Bank Pasar Daerah;
- d. Bagian Laba BKK.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- b. Jasa Giro;
- c. Penerimaan Bunga Deposito;
- d. Penerimaan Bagian Keuntungan Pinjam Modal BKK;
- e. Hasil Usaha Lain-lain PAD Yang Sah;

- f. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- g. Kerugian Uang Daerah (TP/TGR);

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rretribusi Daerah. Maka retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Kediri yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam pembahasan akan memberikan rincian mengenai retribusi jasa usaha khususnya mengenai retrubusi penjualan produksi usaha daerah yang ada di Kota Kediri.

Objek dari penjualan produksi usaha daerah yang ada di Kota Kediri merupakan penjualan hasil dari produksi usaha Pemerintah Daerah Kota Kediri yang terdiri dari :

1. Penjualan benih ikan yaitu penjualan ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa termasuk telur, larva, dan mumi algae. Dalam hal ini terdiri dari :

- a. Benih lele;
- b. Benih nila;
- c. Benih Guramu
- d. Benih patin;

e. Benih bawal;

f. Calon induk ikan nila.

2. Penjualan induk ikan yaitu ikan dalam umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih. Dalam hal ini yang dimaksud induk ikan adalah calon induk ikan nila.

3. Penjualan kayu bahan bakar yaitu penjualan kayu hasil dari pemotongan/pemangkasan pohon ditepi jalan atau taman kota yang mati, kering, maupun tidak layak jual sebagai kayu bahan bangunan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar. Dalam hal ini terdiri dari :

a. Kayu bintaro;

b. Kayu kupu-kupu;

c. Kayu waru;

d. Kayu sepatudea;

e. Kayu dadap merah.


4. Penjualan kayu bahan bangunan yaitu penjualan kayu hasil dari pemotongan/pemangkasan pohon ditepi jalan atau taman kota, maupun dari pemotongan pohon pada keadaan pohon hidup/tumbuh ideal yang spesifikasi atau ukurannya layak dijual sebagai kayu bahan bangunan. Dalam hal ini terdiri dari :

- a. Kayu mahoni;
- b. Kayu angkana;
- c. Kayu trembesi;
- d. Kayu tanjung;
- e. Kayu sengon.

5. Penjualan kompos yaitu penjualan pupuk organik yang merupakan hasil penguraian atau dekomposisi dari bahan organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga.


Cara untuk mengukur suatu tingkat penggunaan jasa dalam retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis produksi, ukuran, jumlah, dan pemanfaatan/penggunaan hasil produksi usaha daerah.

Dalam pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah terdapat beberapa cara pemungutan diantaranya :



Gambar 1

Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah



1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dalam hal ini yaitu berupa karcis, kupon, atau kartu langganan;
2. Apabila wajib retribusi tidak membayar dengan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;
3. Dalam melakukan penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih didahului dengan diberikannya surat teguran;
4. Apabila wajib retribusi tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar maka wajib retribusi akan dikenai sanksi pidana.

Berikut ini dapat dilihat tabel pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang dirinci menurut jenis ikan, ukuran ikan, dan harga satuan ikan dari tahun 2013-2015.

Tabel 8

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Ikan Nila Tahun

2013-2015

Tahun	Ukuran	Satuan	Jumlah Ikan	Pemasukan	Total Keseluruhan
2013	3-5cm	Rp. 100	55.000	Rp. 5.500.000	Rp. 6.100.000
	10cm	Rp. 200	3.000	Rp. 600.000	
2014	3-5cm	Rp. 100	6.000	Rp. 600.000	Rp. 4.600.000
	10cm	Rp. 200	20.000	Rp. 4.000.000	
2015	5cm	Rp. 100	21.000	Rp. 2.100.000	Rp. 3.100.000
	9cm	Rp. 200	5.000	Rp. 1.000.000	

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri, data primer, tidak diolah, th 2016

Tabel 9

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Ikan Gurami

Tahun 2013-2015

Tahun	Ukuran	Satuan	Jumlah Ikan	Pemasukan	Total Keseluruhan
2013	2cm	Rp. 600	1.500	Rp. 900.000	

	4cm	Rp. 1.000	21.550	Rp. 21.550.000	
	7cm	Rp. 1.500	2.000	Rp. 3.000.000	
					Rp. 25.450.000
2014	2cm	Rp. 600	1.500	Rp. 900.00	
	4cm	Rp. 1.000	20.000	Rp. 2.000.000	
	7cm	Rp. 1.500	1.500	Rp. 2.250.000	
					Rp. 20.315.000
2015	2cm	Rp. 600	1.500	Rp. 900.000	
	4cm	Rp. 1.000	12.890	Rp. 12.890.000	
					Rp. 13.790.000

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri, data primer, tidak diolah, th 2016

Tabel 10

**Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Ikan Lele Tahun
2013-2015**

Tahun	Ukuran	Satuan	Jumlah Ikan	Pemasukan	Total Keseluruhan
2013	6-7cm	Rp. 100	26.000	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
2014	6-7cm	Rp. 100	15.000	Rp.	

				1.500.000	Rp. 1.500.000
2015	6-7cm	Rp. 100	10.500	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri, data primer, tidak diolah, th 2016

Tabel 11

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2013-2015

Tahun	Total Pendapatan Retribusi/Tahun
2013	Rp. 34.150.000
2014	Rp. 26.415.000
2015	Rp. 17.940.000

Sumber : Dinas Pertanian Kota Kediri, data primer, tidak diolah, th 2016

Dari tabel diatas diketahui jumlah pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah ikan nila, ikan gurame, dan ikan lele dari tahun 2013-2015. Diketahui bahwa Pendapatan Daerah Kota Kediri yang berasal dari retribusi penjualan produksi usaha daerah menurun dari tahun 2013 sebesar Rp. 34.150.000 menjadi Rp 26.415.000 pada tahun 2014 dengan penurunan sebesar Rp. 7.735.000. serta pada tahun 2015 Rp. 17.940.000 dengan penurunan sebesar 8.475.000.

Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahu 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang dicantumkan di dalam Lampiran 3 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 17 Januari 2014 terdapat beberapa jenis ikan diantaranya benih lele, benih nila, benih gurami, benih patin, benih bawal, dan calon induk ikan nila. Namun Dinas Pertanian Kota Kediri hanya membudidayakan ikan nila, ikan gurame, dan ikan lele saja.

Berikut ini dapat dilihat tabel pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah dirinci dalam jenis kayu bahan bakar, kayu bangunan, serta kompos dari tahun 2013-2015.

Tabel 12

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kayu Bahan Bakar, Kayu Bahan Bangunan Kompos Tahun 2013-2015

No	Tahun	Kayu Bahan Bakar (000,- Rp)	Kayu Bahan Bangunan (000,- Rp)	Kompos (000,- Rp)
1.	2013	Rp. 14.796.440	Rp 24.581.888	Rp 5.467.584
2.	2014	Rp. 600.980	Rp. 840.880	Rp. 4.564.760
3.	2015	Rp. 360.760	Rp 560.500	Rp 3.876.876

Sumber : Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri, data primer, tidak diolah, th. 2016

Dari tabel diatas diketahui jumlah nilai produksi dari kayu bahan bakar tahun 2013 sebesar Rp. 14.796.440 menjadi Rp. 600.980 pada tahun 2014 dengan penurunan Rp. 14.195.020 serta pada tahun 2015 Rp. 360.760 dengan penurunan sebesar Rp. 240.220. Jumlah nilai produksi dari kayu bahan bangunan tahun 2013 sebesar Rp 24.581.888 menjadi Rp. 840.880 pada tahun 2014 dengan penurunan Rp. 23.741.008 serta pada tahun 2015 Rp 560.500 dengan penurunan sebesar Rp. 280.380. Jumlah nilai produksi dari kompos tahun 2013 sebesar Rp 5.467.584 menjadi Rp. 4.564.760 pada tahun 2014 dengan penurunan Rp. 902.834 serta pada tahun 2015 Rp 3.876.876 dengan penurunan sebesar Rp. 687.874.

Optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah Kota Kediri kurang optimal karena dilihat dari jumlah pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah pertahun terjadi penurunan. Belum optimalnya Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan pemungutan sehingga tidak berjalan dengan baik. Jika dilihat dari asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan maka diwajibkan kepada Dinas Pertanian Kota Kediri serta Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain. Dengan adanya pengawasan dapat dijadikan upaya untuk meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah dapat diminimalisir. Tanpa dilakukannya pengawasan maka akan terjadi kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilakukan petugas Dinas

Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang melaksanakan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah Kota Kediri.

Dalam melaksanakan pemungutan terhadap retribusi penjualan produksi usaha daerah di Kota Kediri masih mengalami berbagai hambatan. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah harus berjalan secara efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang optimal sebagai akibat dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan retribusi tersebut. Sehingga target optimalisasi dapat terealisasi.

Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi penjualan produksi usaha daerah telah menyusun program kerja yang menitikberatkan pada pemungutan retribusi daerah melalui visi, misi, dan rencana strategis.

Dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi Pemerintah Kota Kediri telah menyusun program kerja yang menitikberatkan pada pemungutan retribusi daerah melalui visi, misi, dan rencana strategis yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dina Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.²⁰

²⁰ Hasil wawancara dengan Petugas Dinas Pertanian Kota Kediri dan DKP Kota Kediri, tanggal 14-15 Mei 2016

Konsep yang tertuang dalam program kerja serta rencana strategis diaktualisasikan dalam program kerja tahunan dan rencana tindakan. Dalam program kerja tahunan dan rencana tindakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terdapat instrument kontrol atas pelaksanaan program kerja yaitu berupa parameter kuantitatif maupun kualitatif yang disebut sebagai momemtum evaluasi sekaligus sebagai masukan baik bagi penyusun maupun penyempurna program selanjutnya, adapun mengenai rencana strategis dan program kerja Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri ada dua macam rencana diantaranya :²¹

1. Rencana Strategis

Adalah sebagai penuntutan arah kebijakan pelaksanaan perpajakan daerah.

2. Program Kerja Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri

Secara deskriptif namun rinci maka program kerja tahunan harus merupakan ekspresi operatif yang memberikan kepastian tentang hal-hal yang akan dilakukan diantaranya :

1. Mewujudkan perencanaan pengendalian atas pelaksanaan retribusi daerah;
2. Mewujudkan data potensi retribusi daerah yang aktual dan faktual (objektif);
3. Mewujudkan atas seluruh data retribusi daerah;
4. Mewujudkan penagihan atas ketetapan retribusi daerah;

²¹ Hasil wawancara dengan Petugas Dinas Pertanian Kota Kediri dan DKP Kota Kediri, tanggal 17-18 Mei 2016

5. Mewujudkan pembukuan yang akurat dan memiliki reliabilitas;
6. Mewujudkan tingkat pemahaman retribusi yang memadai kepada wajib retribusi;
7. Rincian tindakan pemahaman retribusi daerah adalah :
 1. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana retribusi daerah yang memadai;
 2. Mewujudkan pelayanan prima dan akurat.

1. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Dalam Melaksanakan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Solusinya

Dalam meningkatkan pemungutan penjualan produksi usaha daerah terdapat beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya :

- a. Pada tempat pengelolaan ikan dalam melaksanakan budidaya ikan terjadi pergantian musim, sehingga menyebabkan beberapa ikan yang mati karena ada beberapa ikan yang tidak bisa menyesuaikan dengan pergantian musim tersebut. Kemudian menyebabkan Balai Benih Ikan tidak dapat menjual hasil dari budidaya ikan dengan optimal.
- c. Pada Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri terdapat beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya :
 1. Kayu yang digunakan dalam penjualan produksi usaha daerah yaitu kayu-kayu yang ada di jalan raya sepanjang Kota Kediri. Pohon yang di tebang di

sepanjang jalan raya Kota Kediri hanya pohon yang sudah tua dan pohon yang mati. Minimnya pohon yang sudah tua di sepanjang jalan Kota Kediri menyebabkan Dinas Tata Ruang Kebersihan Kota Kediri menyebabkan pemotongan pohon yang tidak menentu;

2. Apabila terdapat pohon yang ditebang dalam keadaan pohon tersebut sudah mati maka sebagian besar masyarakat Kota Kediri tidak mau membeli. Pada dasarnya masyarakat Kota Kediri menganut kepercayaan bahwa pohon yang sudah mati kurang bagus untuk dijadikan kayu bahan bangunan. Salah satu tujuan utama Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri adalah melindungi pohon yang ada di Kota Kediri sehingga minim sekali pohon yang mati.

3. Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri merupakan dinas yang menangani salah satunya permasalahan pertanaman yang ada di Kota Kediri. Terdapat beberapa Tempat Pembuangan Sampah yang tersebar di Kota Kediri yang kemudian sampah tersebut dipilah dan dijadikan kompos untuk penjualan produksi usaha daerah. Namun dalam kenyataannya kompos yang di hasilkan dari masing-masing Tempat Pembuangan Sampah yang tersebar di Kota Kediri tersebut dimanfaatkan sendiri oleh Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam budidaya pohon yang ada pada taman di sekitar Kota Kediri.

Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan

dari penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi maka tercapainya target penerimaan retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan akan terwujud. Sebaiknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut maka penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam mengoptimalkan penjualan produksi usaha daerah menggunakan beberapa strategi diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data potensi retribusi daerah dengan menyiapkan data potensi retribusi yang teraktual berdasarkan kajian pendataan dengan maksud membuka wacana pemerintah kepada wajib retribusi;
- b. Melaksanakan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah tentang pentingnya membayar retribusi, maka Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu melalui penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan wajib retribusi mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi;
- c. Agar dalam melaksanakan pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah dapat berjalan dengan baik, Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata

Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri harus melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Dengan demikian diharapkan kepada para petugas yang diberikan kewenangan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan target pemungutan setiap tahun yang telah ditetapkan tercapai;

- d. Melaksanakan pemungutan secara intensif;
- e. Mewujudkan dukungan sarana prasarana retribusi penjualan produksi usaha daerah yang memadai;
- f. Mengeluarkan strategi mengenai tunggakan strategi yang diambil diantaranya :
 1. Memberikan denda kepada wajib retribusi yang terlambat atau tidak sanggup membayar retribusi;
 2. Mengadakan peninjauan ulang ke lokasi penjualan produksi usaha daerah kemudian melakukan pendataan yang belum memenuhi kewajiban membayar retribusi selanjutnya mengirim surat peringatan ke wajib retribusi yang bersangkutan.

Dengan adanya otonomi daerah pelaksanaan pemerintahan dan pemangunan daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan dan pemungutan daerah Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang diberikan kewenangan dalam pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah harus mengambil langkah-langkah positif , seperti melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis retribusi yang mempunyai potensi dalam

menyumbang penerimaan daerah yang diikuti dengan rencana strategi yang diaktualisasikan dalam program kerja yang telah disusun dan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan untuk memperoleh hasil yang optimal untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Program dan rencana tersebut secara terbukti dapat memberika hasil yang maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Optimalisasi pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah Kota Kediri kurang optimal karena dilihat dari jumlah pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah pertahun terjadi penurunan.

Strategi yang diambil Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam meningkatkan retribusi penjualan produksi usaha daerah diantaranya :

- a. Mewujudkan kesadaran dari pejabat yang berwenang, dengan adanya kesadaran untuk melakukan pelayanan yang bertanggung jawab dan disiplin makan akan terlaksanakan dengan baik;
- b. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur sehingga akan terwujud suatu mekanisme sistem yang baik;
- c. Mewujudkan dukungan dengan sarana prasarana retribusi daerah yang memadai;
- d. Melakukan pemungutan terhadap retribusi daerah secara rutin dan terstruktur dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi penjualan produksi usaha daerah;

- e. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- f. Melakukan beberapa penetapan;
- g. Melakukan pembukuan.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang

Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri diantaranya :

- a. Banyaknya ikan yang mati karena pergantian musim;
- b. Pada Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri terdapat beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya :
 1. Minimnya pohon yang yang sudah mati dan pohon yang sudah tua sehingga menyebabkan pemotongan pohon yang tidak menentu;
 2. Kompos yang di hasilkan dari masing-masing Tempat Pembuangan Sampah yang tersebar di Kota Kediri tersebut dimanfaatkan sendiri oleh Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam budidaya pohon yang ada pada taman di sekitar Kota Kediri.

B. SARAN

- a. Mengumpulkan data potensi retribusi daerah dengan menyiapkan data potensi retribusi yang teraktual berdasarkan kajian pendataan;
- b. Melaksanakan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah tentang pentingnya membayar retribusi;

- c. Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri harus melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- d. Mengeluarkan strategi mengenai tunggakan strategi yang diambil diantaranya emberikan denda kepada wajib retribusi yang terlambat atau tidak sanggup membayar retribusi serta mengadakan peninjauan ulang ke lokasi penjualan produksi usaha daerah kemudian melakukan pendataan yang belum memenuhi kewajiban membayar retribusi selanjutnya mengirim surat peringatan ke wajib retribusi yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

Anshar, Tunggul. 2008. Pengantar Hukum Pajak. Malang: Publishing Malang

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Negara. Jakarta: Salemba Barat

Hanafi, Imam: Mochammad Makmur. 2012. Kebijakan Perijinan. Malang: Universitas Brawijaya Press

Riwu Kaho, Josef, dkk. 1983. Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Eksekutif dan

Lembaga Legislatif Daerah. Yogyakarta: Proyek Penelitian Kerja Sama Fisipol-UGM dan DEPDAGRI, tidak dipublikasikan

The Liang Gie. 1967. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid 1. Jakarta: Gunung Agung

Wajong, J. 1975. Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Ichtiar

UNDANG-UNDANG :

Peraturan Daerah Kota Kediri No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Lampiran Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah




NOMOR : 1 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 Januari 2014

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

JENIS USAHA	UKURAN/JENIS	TARIF	SKPD PENGELOLA
1. Benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI):			
a. Benih Lele	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 7 cm 8 - 12 cm	Rp. 40,00 / ekor Rp. 60,00 / ekor Rp. 90,00 / ekor Rp. 150,00 / ekor	Dinas Pertanian
b. Benih Nila	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 8 cm	Rp. 60,00 / ekor Rp. 100,00 / ekor Rp. 150,00 / ekor	Dinas Pertanian
c. Benih Gurami	Kuku (1-2 cm) Silet (2-3 cm) Korek (3-5 cm) Rokok (5-7 cm)	Rp. 250,00 / ekor Rp. 600,00 / ekor Rp. 1.000,00 / ekor Rp. 1.500,00 / ekor	Dinas Pertanian
d. Benih Patin	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 7 cm	Rp. 150,00 / ekor Rp. 250,00 / ekor Rp. 350,00 / ekor	Dinas Pertanian
e. Benih Bawal	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 7 cm	Rp. 200,00 / ekor Rp. 300,00 / ekor Rp. 450,00 / ekor	Dinas Pertanian
2. Calon Induk Ikan Nila	250-550 gr	Rp. 90.000 / paket (3 betina dan 1 jantan)	Dinas Pertanian
3. Hasil Pemetongan Kayu	Kayu Bahan Bakar	Rp. 40.000,00/m ³	DKP
	Kayu Bahan Bangunan	Rp. 70.000,00/m ³	DKP
4. Kompos		Rp. 100,00/kg	DKP

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA
KEDIRI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



DWI CIPTANINGSIH, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

H. SAMSUL ASHAR



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

http://www.hukum.ub.ac.id

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 263/UN10.1/AK/2016

112/16

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian HAN tanggal 24 Maret 2016 dengan ini menetapkan:

Nama : Lutfi Effendi,SH.MH.
(Pembimbing Utama)

Nama : Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : MARSELA MEILINAWATI

NIM : 125010101111123

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : HAN

Judul Skripsi : "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Studi di Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri)"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjanallmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 24 Maret 2016
Dekan



Dr. RACHMAD SAFA' AT, SH., MSi.
NIP. 196208051988021001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERTANIAN
JL. Brigjend Pol. Imam Bachri HP No. 98 A Telp. (0354) 685184
KEDIRI

Kediri, 07 Pebruari 2016

Nomor : 520/193 /419.47/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Ijin Pra Survey

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

di-

MALANG

Menunjuk surat Saudara tanggal 25 Januari 2016 Nomor : 161/UN.10.1/AK/
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan
kesediaan menerima mahasiswa Saudara :


Nama : MARSELA MEILINAWATI
NIM : 125010101111123
Prodi : S1 Ilmu Hukum

untuk mengadakan pra-survey dalam rangka penyusunan Skripsi / Tugas Akhir.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari permohonan Saudara, perlu kami
informasikan hal-hal sebagai berikut :

Waktu pelaksanaan : 28 Januari 2016 s/d selesai
Jumlah peserta : 1 (satu) mahasiswa
Judul penelitian : Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah Dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri (Studi Kasus
Dinas Pertanian Kota Kediri)

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA KEDIRI

DINAS
PERTANIAN
Ir. SEMERU SINGGIH, MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19590302 198303 1 026



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jend. BasukiRahmat 15 Kediri Telp. (0354) 682345

Nomor : 503/2466 /419.64/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin
Penelitian/Survey

Kediri, 28 APR 2016
Kepada
Yth. Sdr. MARSELA MEILINAWATI
Di
TEMPAT

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara tanggal 28 APRIL 2016 Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Survey, maka bersama ini kami memberikan Izin kepada :

Nama : MARSELA MEILINAWATI
Alamat : JL. RAYA BALEKAMBANG RT/RW 014/005 KEC.
PESANTREN KEDIRI
No. Telepon : 085646179748
No. KTP/KTM : 35710343059040008
Nama Lembaga : UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Alamat : JL. MT. HARYONO 169 MALANG
Lokasi Penelitian : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA KEDIRI
Judul Penelitian : OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH
Pelaksanaan : 25 APRIL 2016 s.d. 25 JUNI 2016

Dengan ketentuan bahwa selama melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan berkewajiban untuk :

1. Mentaati segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
2. Melaporkan hasil kegiatan Penelitian/Survey.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN

BADAN PENANAMAN MODAL KOTA KEDIRI



Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620720 199203 1 004

Tembusan kepadaYth:

1. Sdr. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA KEDIRI;
2. Sdr. DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA;
3. Arsip.



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 693/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : MARSELA MEILINAWATI
NIM : 125010101111123
Judul : OPTIMALISASI PEMUMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH
(Studi di Dinas Pertanian Kota Kediri dan Dinas Tata Ruang Kebersihan dan
Pertamanan Kota Kediri)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Malang, 20 Juli 2016

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001



PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Jalan Mayor Bismo No. 04 Telp. (0354) 682336 Kediri

Kediri, 27 April 2016

Nomor : 050/386a/419.49/2016
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Ijin Para Survey

K e p a d a
Yth. Sdr. Rektor Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
di -
MALANG

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Brawijaya perihal Ijin Pra Survey, bersama ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan menerima Mahasiswa atas nama :


Nama : Marsela Meilinawati
NIM. : 125010101111123
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Untuk melakukan Pra Survey mengenai Optimalisasi Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.

Demikian untuk atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

An. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KOTA KEDIRI
Sekretaris




Drs. SLAMET PAMUJI
Pembina Tingkat I
NIP. 19600512 198503 1 022